

KEABSAHAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Yosua Nathanael Sebayang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: yosuanathanael9@gmail.com
Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ari_yuliantini@unud.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan teknologi pada masa revolusi industri 4.0 yang tidak hanya terjadi di Indonesia tentu membuat segala aktivitas menjadi lebih mudah, terutama dari sudut pandang ekonomi. Berkembangnya bisnis fintech peer-to-peer lending atau dikenal juga dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau kadang disebut pinjaman online dengan berbagai kemudahannya merupakan salah satu kemajuan teknis di bidang perekonomian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis asas dan keberlakuan hukum perjanjian-perjanjian yang tercakup dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta untuk menentukan bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi pada layanan tersebut sesuai dengan KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini menganut pendekatan penulisan yuridis normatif dengan menggunakan KUHPERDATA dan sumber-sumber kepustakaan lainnya sebagai referensi jurnal penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online dianggap mengikat secara hukum. Namun, walaupun perjanjian pinjaman online sudah sah secara hukum, terdapat beberapa asas pembentuk perjanjian sesuai KUHPERDATA yang tidak terlaksana dengan sempurna. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa apabila terjadi sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online, maka sengketa wanprestasi tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara yaitu, melakukan somasi, melakukan penyelesaian dengan litigasi (pengadilan), dan melakukan penyelesaian non-litigasi (di luar pengadilan).

Kata kunci: Pinjaman Online, Perjanjian Pinjaman, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.

ABSTRACT

Technological advances during the industrial revolution 4.0, which did not only occur in Indonesia, certainly made all activities easier, especially from an economic perspective. The development of the peer-to-peer lending fintech business or also known as information technology-based money lending and borrowing services or sometimes called online loans with its various conveniences is one of the technical advances in the economic sector. This journal was created with the aim of analyzing the principles and legal validity of agreements included in information technology-based money lending and borrowing services, as well as to determine how to resolve non-performance disputes in these services in accordance with the Civil Code. The research method used in this scientific work adheres to a normative juridical writing approach using the Civil Code and other literary sources as references for this research journal. The results of this research indicate that online loan agreements are considered legally binding. However, even though online loan agreements are legally valid, there are several principles forming agreements in accordance with the Civil Code that are not implemented perfectly. The results of this research also show that if a default dispute occurs in an online loan agreement, the default dispute can be resolved in several ways, namely, issuing a summons, settling through litigation (court), and carrying out non-litigation settlement (outside of court).

Keywords: Online Loans, Loan Agreements, Default Dispute Resolution.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi pada masa revolusi industri 4.0 yang tidak hanya terjadi di Indonesia telah menyebabkan terjadinya transisi perilaku manusia menuju cara hidup yang serba digital. Segala tindakan manusia tentunya semakin dipermudah dengan teknologi yang terus berkembang di Indonesia, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, teknologi informasi, atau lainnya.¹ Segala urusan pada sektor tersebut yang dahulu sulit untuk dikerjakan menjadi lebih mudah bahkan instan dengan hadirnya teknologi. Sebagaimana aspek-aspek diatas sudah diterangkan, salah satu aspek yang sangat terpengaruh dengan pesatnya perkembangan teknologi yaitu aspek ekonomi atau lebih tepatnya pada aktivitas transaksi keuangan.²

Saat ini, perkembangan teknologi berupa *internet* atau teknologi informasi digital sudah digunakan hampir untuk seluruh kegiatan perekonomian baik perekonomian negara, badan usaha, atau perorangan sehingga munculah istilah ekonomi digital. Segala teknologi yang sudah diciptakan dalam aspek ekonomi dan keuangan digital tentu memiliki tujuan utama agar setiap masyarakat dapat lebih mudah melakukan transaksi. Salah satu bentuk ekonomi dan keuangan digital yang tercipta akibat pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia adalah *Financial Technology*, yaitu inovasi yang berupa penggabungan teknologi dan layanan keuangan.³ *Fintech* mengacu pada layanan yang disediakan oleh sektor keuangan yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi informasi.⁴ Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, "*Fintech* atau Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran".

Dengan berubahnya pola hidup masyarakat akibat perkembangan teknologi terutama pada aktivitas ekonomi dan keuangan digital, banyak perusahaan-perusahaan teknologi *Fintech* didirikan karena adanya peluang bisnis dan sebagai bentuk partisipasi dalam mengembangkan layanan keuangan yang lebih efisien dan berteknologi internet untuk memudahkan aktivitas transaksi keuangan masyarakat. Bentuk-bentuk perusahaan *Fintech* sendiri di Indonesia sangat bervariasi, contohnya seperti.⁵

1. *Digital Payment* (pembayaran digital) seperti *ShopeePay*, *Go-Pay*, *OVO*, *DANA*.
2. *Crowdfunding* (penggalangan dana) seperti "*kitabisa.com*, *gandengtangan.com*, dan *wujudkan.com*."

¹ Sudrayo, Yoyo dkk. *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), 9.

² Indrawati, Septi & Khakim, Nurul. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)". *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2023): 12.

³ Purba, Amir Hidayatul & Waluyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11 No. 1, (2023): 119.

⁴ Rumondang, Asri (dkk). "*Fintech : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*" (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), 2.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. "Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun". (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>) diakses pada tanggal 13 September 2023 Pukul 14.35 WITA.

3. *Microfinancing* (Layanan keuangan yang melayani kelompok sosial ekonomi kelas menengah ke bawah) seperti Amarthia
4. *Mobile Banking* (perbankan seluler) seperti *M-BCA*, *BNI Mobile*, *BRIMO* (*BRI Mobile*).

Perusahaan pinjaman *peer-to-peer* telah mendapatkan popularitas yang signifikan dalam revolusi industri 4.0, dan muncul sebagai kategori terkemuka dalam sektor teknologi keuangan (Fintech). Perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi informasi, khususnya pinjaman online (sering disebut Pinjol), yang mencakup aktivitas pinjam meminjam.⁶ Program Kredivo, AdaKami, ShopeePinjam, dan EasyCash adalah contoh utama layanan keuangan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang telah diadopsi secara luas di kalangan masyarakat Indonesia.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, "layanan pinjaman *online* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet". Sebelum munculnya teknologi dan munculnya platform pinjam meminjam berbasis Fintech, individu yang mencari pinjaman harus mengajukan permohonan pinjaman ke lembaga keuangan tradisional seperti bank dan koperasi. Pemohon ini harus menjalani prosedur yang berbelarut-larut dan menunggu dalam waktu lama sebelum mendapatkan kredit. Hal ini disebabkan karena bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada debitur, dan merupakan kebijakan bank sendiri untuk mengikuti beberapa aturan ketika memberikan pinjaman dalam kapasitasnya sebagai kreditur. Oleh karena itu, munculnya layanan keuangan berbasis teknologi informasi untuk usaha pinjam meminjam berupaya memberikan kemudahan yang signifikan, terutama dengan menyederhanakan prosedur pengajuan pinjaman dan mempercepat penyaluran dana pinjaman.⁷

Kemudahan dan kecepatan dalam mengajukan pinjaman yang paling banyak ditemukan pada layanan pinjaman *online* yaitu hanya dengan memberikan foto KTP sekaligus foto debitur memegang KTP serta memasukan nomor rekening debitur. Setelah itu, debitur hanya perlu memasukan data-data pribadi debitur untuk menentukan limit pinjaman. Jika, limit pinjaman sudah ditentukan oleh sistem, debitur sudah bisa mengajukan pinjaman dengan limit yang tersedia dan menentukan periode cicilan pelunasan pinjaman tersebut. Setelah seluruh proses tersebut dilakukan, debitur hanya perlu menunggu kurang lebih 10 menit hingga dana pinjaman yang diajukan masuk ke rekening debitur.

Mirip dengan konsep pinjam meminjam yang lebih luas, individu yang berhutang mencari pinjaman atau kredit dari kreditor untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau untuk mendukung usaha bisnis mereka, sehingga menambah sumber daya keuangan mereka. Untuk memastikan pelunasan angsuran dan bunga pinjaman tepat waktu, kedua belah pihak harus menyepakati tanggal jatuh tempo tertentu. Hal

⁶ Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudentie*, Vol. 6 No.2, (2019): 292.

⁷ Dei, Martina Fina. "Transaksi Pinjaman Online Ditinjau dari Undang- Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, (2020): 128.

ini akan memungkinkan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai jadwal. Namun dalam proses pelunasan pinjaman, hal tersebut sering sekali tidak berjalan lancar. Wanprestasi atau disebut juga kredit macet merupakan kejadian yang sering terlihat dalam transaksi kredit. Keberhasilan pembayaran kembali pinjaman tergantung pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban keuangannya, sehingga mempengaruhi terjadinya situasi gagal bayar.⁸

Terdapat banyak kasus di mana peminjam gagal bayar atau gagal melakukan pembayaran dalam konteks layanan pinjaman online. Hal ini disebabkan oleh tingginya suku bunga yang dianggap tidak praktis oleh debitur. Akibatnya, hal ini menyebabkan menumpuknya bunga pinjaman, serta keharusan debitur mencari pinjaman di beberapa aplikasi atau layanan pinjaman online akibat penerapan limit kredit yang rendah. Selain itu, keadaan ekonomi debitur juga berperan penting dalam fenomena ini. Faktor yang satu ini membuat tidak mungkin untuk menyelesaikan pembayaran dengan segera.⁹

Selain kasus wanprestasi, terdapat ketentuan dalam asas-asas perjanjian yang berkaitan dengan layanan ini yang mungkin dianggap sebagai "celah". Sebagaimana halnya setiap sengketa hukum yang timbul antara debitur dan kreditur, pada hakikatnya hal itu didasarkan pada suatu perjanjian. Perjanjian kredit antara kreditur dan debitur terikat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, yang berbunyi "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketika mengkaji praktik pinjam-meminjam online, terlihat jelas bahwa kegiatan-kegiatan ini dapat terjadi baik secara lokal maupun antar wilayah, sehingga debitur dapat melakukan peminjaman tanpa memandang lokasi geografis mereka. Akibatnya, aktivitas pinjaman online ini memberikan peluang potensial bagi individu untuk menghindari tanggung jawab mereka atau gagal memenuhi kewajiban kredit karena tidak adanya pengawasan kredit secara langsung dan jarak fisik yang signifikan. Entitas yang menyediakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui tingkat kompetensi debitur dalam membuat perjanjian, mengidentifikasi permasalahan spesifik yang dihadapi, atau menentukan kelayakan penggunaan dana pinjaman. Sehingga dikemudian hari, tentu tidak menutup kemungkinan adanya masalah dalam perjanjian ini.¹⁰

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis tertarik dan ingin mewujudkan dalam bentuk jurnal dengan meninjau persoalan terkait Analisis Asas serta Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sudah beredar, jurnal ini memiliki kesamaan pada segi topik yaitu sama-sama mengkaji mengenai "Analisis Hukum Perjanjian Pinjaman Online Dalam Hukum Perdata" dan "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi Menggunakan Fitur *Pay Later*", namun dengan fokus kajian yang berbeda. Pada tahun 2022, Tajuddin Noor, Masnun, dan Kahfi Ambawa Alkaf mengkaji mengenai "Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman *Online*". Selain itu, pada tahun yang sama I Wayan Yogi Aditya dan Pande Yogantara S mengkaji mengenai "Penyelesaian

⁸ Ibid. Hlm 129.

⁹ Istiqamah, Op. Cit., 295.

¹⁰ Wahyuni. "Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online". *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1, (2021):27-28.

Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi Menggunakan Fitur *Pay Later* Pada *Marketplace*." Adapun fokus kajian dalam penelitian bukan hanya menganalisis aspek hukum perjanjian pinjaman *online* saja, namun juga menganalisis asas dalam perjanjian pinjaman *online* yang mempunyai celah serta menganalisis keabsahan perjanjian dalam layanan pinjaman *online* dan mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam layanan pinjaman *online*. Selain itu, perbedaan penting antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini terfokus pada kekurangan dalam prinsip-prinsip dasar perjanjian layanan pinjaman online. Perbedaan penelitian ini juga terlihat pada kajiannya, yaitu mengkaji sah atau tidaknya hukum perjanjian pinjaman online sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang lebih menekankan kepada layanan/aplikasi pinjaman *online*, bukan hanya *PayLater* saja [perlu diketahui pinjaman *online* dengan *PayLater* adalah hal yang berbeda] berdasarkan KUHPerdata.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah asas-asas serta perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa wanprestasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas dan keberlakuan hukum perjanjian-perjanjian yang tercakup dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, tujuannya adalah untuk menentukan tindakan yang tepat apabila terjadi sengketa wanprestasi di bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdata.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini menganut pendekatan penulisan yuridis normatif. Sesuai dengan pernyataan Peter Mahmud Marzuki, kajian yuridis normatif mencakup penelaahan sistematis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum untuk menjawab tantangan hukum.¹¹ Metodologi penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis asas dan perjanjian pinjaman online dari sudut pandang hukum perdata. Selain itu, metodologi jurnal penelitian ini juga memberikan penjelasan tentang prosedur penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi pinjaman online yang diatur oleh KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sumber utama peraturan hukum yang dibahas dalam pasal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Selain peraturan hukum, artikel ini juga menggunakan sumber lain seperti jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan analisis asas serta keabsahan perjanjian dan penyelesaian sengketa wanprestasi pinjaman online sebagai acuan tambahan untuk menyelesaikan artikel ini.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Jakarta." Kencana Prenada (2016): 35.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Asas serta Keabsahan Perjanjian dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kadang-kadang disebut sebagai pinjaman online, mencakup sistem digital yang memungkinkan transfer dana tanpa hambatan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui saluran internet. Konsep perjanjian pinjaman *online* sama dengan perjanjian pinjaman konvensional, yang membedakan hanyalah debitur dan kreditur tidak perlu bertemu secara tatap muka untuk berinteraksi, namun debitur hanya memerlukan *smartphone*, jaringan internet, serta aplikasi pinjaman *online* untuk melakukan aktivitas pinjam meminjam.

Pinjaman online dan pinjaman konvensional mempunyai konsep perjanjian yang serupa, namun berbeda landasan hukumnya. Landasan hukum utama layanan pinjaman *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut Pasal 1 ayat 3 POJK Nomor 77 Tahun 2016, "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."¹²

Adapun pihak yang akan terlibat dalam pinjaman online terdapat pada Pasal 5 ayat 1 POJK Nomor 77 Tahun 2016 yang menerangkan bahwa "Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman." Oleh karena itu, dari pasal tersebut terlihat jelas bahwa pengurusan pinjaman online melibatkan tiga pihak, yaitu penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman. Ketiga pihak ini dijelaskan secara rinci pada Pasal 1 angka 6, 7, dan 8 POJK Nomor 77 Tahun 2016 yang berbunyi:

- Angka 6
"Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."
- Angka 7
"Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."
- Angka 8
"Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."

Pasal 18 POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa "perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

¹² Noor, Tajudin, dkk. "Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3 No. 1, (2022): 73.

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman;
- b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.”

Aturan yang tertuang dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan “perjanjian Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Dokumen elektronik yang dimaksud wajib paling sedikit memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.”

Ketentuan mengenai perjanjian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman diatur dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. “Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), dan mekanisme penyelesaian sengketa.”

Berdasarkan rincian penjelasan perjanjian pinjaman *online* diatas, sebuah perjanjian tetap wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi sebuah perjanjian yang sah secara hukum. “Syarat sahnya sebuah perjanjian tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana pasal ini menjelaskan bahwa terdapat empat syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari syarat subjektif dan objektif, yaitu.¹³

- 1) Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya
Sebuah kesepakatan diawali dengan adanya persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian.
- 2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan
Cakap yang dimaksud adalah seseorang yang sudah dewasa dan tidak lagi berada pada pengampuan.
- 3) Suatu Pokok Persoalan Tertentu
Suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan.
- 4) Suatu Sebab yang Tidak Terlarang
Suatu sebab yang tidak terlarang pada hakikatnya bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.”

Konsekuensi hukum dari perjanjian akan bergantung pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan, sehingga menentukan keabsahannya. Apabila syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat bubar. Apabila syarat-syarat obyektif yang diperlukan tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal dan tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum apa pun.

Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) meng gambarkannya sebagai “alas, dasar, pedoman, ibarat batu yang kokoh untuk pondasi rumah”. Prinsip juga dapat dianggap sebagai fakta yang menjadi landasan bagi titik fokus gagasan, pendapat, dan hal-hal lain. Menurut A. A. Oka Mahendra, cara

¹³ Istiqamah, Op. Cit., 300-301.

terbaik untuk memahami prinsip-prinsip hukum adalah dengan menganggapnya sebagai elemen fundamental dari suatu kode hukum, yang mencakup standar moral dan etika.¹⁴ Landasan hukum berfungsi sebagai kompas bagi perkembangan supremasi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai filosofis yang berdasarkan kebenaran dan keadilan, nilai-nilai sosiologis yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya masyarakat, serta nilai-nilai yurisdiksi yang sejalan dengan aturan. hukum yang berlaku.¹⁵

Dalam hukum perjanjian, terdapat asas-asas hukum untuk membentuk sebuah perjanjian yang erat kaitannya dengan Hukum Perdata (KUHPperdata). Beberapa asas hukum untuk menunjang terbentuknya sebuah perjanjian, antara lain seperti:¹⁶

1. Asas konsensualisme menyatakan bahwa “kedua belah pihak harus sepakat agar suatu perjanjian dianggap sah. Hal ini tertera pada Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa sahnya perjanjian timbul dari kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”.
2. Asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian, termasuk syarat-syaratnya, sepanjang hal itu dilakukan secara sah, beritikad baik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketertiban umum. Secara tersirat, Pasal 1338 KUHPperdata menerangkan bahwa perjanjian yang dibuat dengan sah maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”.
3. Asas itikad baik, yang memerlukan kepatuhan. Pelaksanaan perjanjian harus berpegang pada prinsip kesusilaan dan kepatutan. Secara tersirat, Pasal 1338 KUHPperdata menerangkan bahwa “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
4. Asas Kepribadian, yang berarti asas untuk memastikan bahwa seseorang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini tertuang pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPperdata yang menerangkan bahwa:
 - a. Pasal 1315
“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”
 - b. Pasal 1340
“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain daripada hal yang sudah ditentukan.”

Untuk membentuk suatu perjanjian yang mengikat secara hukum, keempat aturan tersebut tentu saja harus dipatuhi semua. Namun demikian, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak selalu berpegang pada norma-norma tertentu. Hal tersebut dapat dibuktikan pada asas konsensualisme, dimana pada sebuah perjanjian sah seharusnya terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tetapi pada perjanjian pinjaman *online*, tentunya tidak terdapat

¹⁴ Tunardy, Wibowo T. (2021). “Asas-Asas Hukum”. (<https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/>) diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 13.18 WITA.

¹⁵ Atmadja, Dewa Gede. “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum”. *Kertha Wicaksana*, Vol. 12 No. 2, (2018): 146.

¹⁶ Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”. *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, (2018): 116-117.

pernyataan sepakat antara debitur dengan kreditur. Hal tersebut dikarenakan pada layanan pinjaman *online* pihak kreditur dan pihak debitur tidak bertemu secara langsung. Debitur sebagai pengguna layanan pinjaman *online* hanya mengikuti panduan-panduan yang diberikan aplikasi layanan pinjaman *online* tersebut. Pihak kreditur tidak mungkin mengetahui bagaimana kondisi atau kelalaian pihak debitur tersebut dan dikemudian hari kemungkinan besar akan menimbulkan masalah.¹⁷

Asas Kebebasan kontrak adalah dasar berikutnya yang tidak sempurna pada perjanjian pinjaman online. Asas-asas tersebut mengandung makna bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk membuat suatu perjanjian yang memuat seluruh syarat-syarat perjanjian itu”. Pada perjanjian pinjaman *online*, pembuat perjanjian adalah pemberi pinjaman atau aplikasi pinjol tersebut dalam bentuk dokumen elektronik, biasanya dokumen perjanjian elektronik tersebut sudah ditentukan isinya oleh pemberi pinjaman sesuai Pasal 20 ayat 1 dan 2 POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, sangat disayangkan, asas ini tidak dijalankan dengan sempurna karena beberapa penerimaan pinjaman (debitur) yang sudah terdesak biasanya langsung menandatangani dokumen perjanjian elektronik pinjaman tersebut tanpa melihat kembali isi perjanjian tersebut dan tanpa mengetahui bahwa dengan perjanjian yang sudah ditandatangani, maka dokumen perjanjian elektronik tersebut otomatis menjadi sebuah Undang-Undang yang harus dilaksanakan antara pihak kreditur dan debitur.

Kemudian, perjanjian pinjaman *online* juga melunturkan nilai substansi asas itikad baik. Dari seluruh asas yang terdapat pada hukum perjanjian, asas itikad baik lah yang selalu dilanggar dalam perjanjian pinjaman *online*. Kasus pelanggaran asas itikad baik yang paling banyak ditemukan yaitu ketika debitur yang sudah menerima pinjaman tidak atau telat membayar cicilan pinjaman yang periodenya sudah ditentukan. Kasus lain yang banyak ditemukan yaitu ketika debitur yang tidak bisa memenuhi tanggung jawab pinjamannya lebih memilih untuk memblokir semua kontak penagih atau mengganti nomor teleponnya untuk mengecoh penagih dalam melaksanakan tugasnya. Asas itikad baik ini juga sulit untuk diterapkan jika dilakukan dalam perjanjian pinjaman *online* karena dalam pinjaman *online* sendiri tidak membutuhkan jaminan dari pihak debitur.¹⁸

Selain itu, dalam perjanjian pinjaman *online* juga mengikis nilai-nilai asas kepribadian. Asas kepribadian memastikan bahwa seseorang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan. Untuk memastikan hal tersebut, seharusnya aplikasi layanan pinjaman *online* melakukan *BI Checking* sebelum memberikan pinjaman pada debitur. *BI Checking* (Pemeriksaan Bank Indonesia) adalah pemeriksaan riwayat kredit yang dilakukan oleh debitur dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Namun, sebenarnya, banyak aplikasi layanan pinjaman online tidak melakukan pemeriksaan Bank Indonesia pada debitur yang mengajukan permohonan pinjaman karena aplikasi layanan kredit online lebih berfokus pada membuat pinjaman lebih mudah untuk diterapkan untuk menarik debitur yang ingin meminjam.

Keabsahan hukum perjanjian pinjaman online ditentukan dengan memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan ini tetap tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Undang-undang. Pokok bahasan yang dibahas berkaitan dengan hukum perdata. Oleh

¹⁷ Wahyuni. Op. Cit., 27.

¹⁸ Wahyuni. Op. Cit., 28.

karena itu, dengan merujuk kepada penjelasan di atas, maka perjanjian pinjaman online dianggap sah secara hukum, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat-syarat hukum yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara.¹⁹

3.2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Perdata

Dalam perjanjian pinjam meminjam, wanprestasinya adalah ketika debitur tidak mampu membayar atau terlambat membayar angsuran pinjaman yang ditentukan. Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan dalam hukum perdata untuk menggambarkan suatu skenario dimana salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah diatur sebelumnya. Hal tersebut sejalan pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pasal ini menjelaskan bahwa “wanprestasi terjadi jika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pinjaman online atau jasa keuangan lainnya yang berbasis teknologi informasi, apabila debitur terlambat membayar angsuran/cicilan pinjaman yang sudah ditentukan periodenya baik disengaja maupun tidak disengaja, maka debitur tersebut secara hukum sudah dapat dikatakan melakukan tindakan wanprestasi. Maka tentu saja terdapat satu pihak yang sangat dirugikan dalam wanprestasi perjanjian pinjaman *online* yaitu pihak kreditor, hal tersebut dikarenakan dana yang sudah dipinjamkan kreditor kemungkinan besar tidak akan dikembalikan debitur jika debitur melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, kreditor berhak menuntut pemenuhan akad (*nakomen*), pembatalan perjanjian (*ontbinding*), ganti kerugian (*schade vergoeding*), dan pemenuhan akad dengan ganti kerugian kepada debitur dalam upaya hukum untuk memperoleh kembali haknya.²⁰ Hak ini tentu sejalan dengan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian *online* dalam hukum keperdataan dapat diselesaikan dengan dua cara yakni dengan penyelesaian secara litigasi yang merupakan penyelesaian melalui proses persidangan dan juga penyelesaian secara non litigasi yang merupakan penyelesaian diluar persidangan yang menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi. Namun, sebelum menyelesaikan dengan kedua cara tersebut pihak kreditor umumnya memberikan somasi terlebih dahulu untuk pihak debitur. Somasi biasanya berbentuk surat bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Biasanya, dalam layanan pinjaman *online* somasi diberikan dalam bentuk pemberitahuan melalui telepon, SMS, email, atau *chat* pada aplikasi sosial media seperti *WhatsApp*.²¹ Pasal 1238 KUH Perdata mengatur tentang somasi itu sendiri dan berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri,

¹⁹ Dewi, A. P., & Taun, T. “Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 2, (2023): 10.

²⁰ Jaelani, Elan, dkk. “Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online”. *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5 No. 2, (2022): 357.

²¹ Aditya, I Wayan Yogi & Pande, Yogantara S. “Transaksi Menggunakan Fitur *Pay Later* pada *Marketplace*”. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 6, (2022): 421.

yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Somasi yang diberikan juga digunakan untuk memberikan kesempatan kepada pihak debitur untuk membayar cicilan/tagihan yang belum dibayar, walaupun terkadang somasi diberikan dengan unsur paksaan agar debitur segera membayar tagihannya atau berbentuk pesan tunak (*spam*) yang sangat mengganggu aktivitas debitur.

Jika pihak debitur masih belum bisa memenuhi atau mengabaikan somasi tersebut, maka pihak kreditur dapat menggugat pihak debitur dengan salah satu cara penyelesaian sengketa diatas. Hal ini sesuai dengan KUHPerdara pasal 1243 yang menyatakan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." maka dengan itu, penyelesaian secara litigasi dapat dilakukan. Penyelesaian secara litigasi berbentuk gugatan perdata umum yang diajukan oleh pihak kreditur ke pengadilan negeri sehingga putusannya dapat dilaksanakan. Penyelesaian secara litigasi didasari pada Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." Penyelesaian melewati pengadilan ini biasanya dilaksanakan apabila penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) tidak mencapai kesepakatan.²²

Selain penyelesaian secara litigasi, terdapat penyelesaian non-litigasi yang dapat digunakan pihak kreditur untuk menyelesaikan wanprestasi. Penyelesaian non-litigasi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah penyelesaian suatu perselisihan tanpa bantuan pengadilan atau organisasi alternatif penyelesaian perselisihan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Indonesia menyediakan dua mekanisme berbeda untuk menyelesaikan sengketa di luar proses litigasi tradisional. Mekanisme ini mencakup arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Sesuai Bagian 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase juga dapat diartikan sebagai kesepakatan perjanjian perdata yang dibuat para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter".²³

Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dapat digunakan sebagai tambahan pada proses arbitrase untuk menyelesaikan wanprestasi tanpa harus menempuh jalur pengadilan.²⁴ Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pinjaman online dapat

²² Jaelani, Elan, dkk. Op. Cit., 359-360.

²³ Paramartha, Ida Bagus Gilang. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Online". *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, Vol. 8 No. 1, (2022): 125.

²⁴ Ibid. 125.

difasilitasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014. Sebagaimana tercantum dalam Ayat 2 Pasal 1 POJK Nomor 1/POJK.07/2014, "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui LAPS dilakukan apabila penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution/IDR*) tidak mencapai kesepakatan."²⁵

Pada Pasal 4 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 dijelaskan bahwa "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa:

1) Mediasi;

Penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Jika cara ini tidak mencapai kesepakatan, maka digunakan cara adjudikasi

2) Adjudikasi;

Penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan adjudikasi mengikat para pihak, jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya yaitu arbitrase.

3) Arbitrase.

Penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Namun apabila dalam hal tetap tidak menghasilkan kesepakatan, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian melalui pengadilan negeri."

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya, memberikan sejumlah keunggulan dibandingkan prosedur berbasis litigasi dalam penyelesaian sengketa gagal bayar pinjaman online. Manfaat-manfaat ini termasuk menawarkan opsi penyelesaian sengketa yang mudah diakses, harga terjangkau, dan cepat, semuanya didukung oleh para ahli yang berkualifikasi dengan keahlian mendalam di sektor jasa keuangan.

4. Kesimpulan

Dalam pinjam meminjam atau hutang piutang terdapat sebuah perjanjian yang disepakati antara pihak peminjam (debitur) dengan pemberi pinjaman (kreditur) seperti yang tertera pada Pasal 1320 KUHPperdata, selain itu terdapat asas-asas dalam perjanjian kredit yang menunjang terbentuknya sebuah perjanjian kredit tersebut seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Namin, dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* asas-asas tersebut masih belum sepenuhnya sah menurut KUHPperdata. Hal ini dibuktikan dengan asas-asas perjanjian dalam pinjaman *online* tersebut yang tidak terlaksana dengan sempurna. Lalu, cara untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan memberikan somasi kepada debitur agar debitur dapat segera membayar cicilan tagihan pinjaman yang sudah disepakati (Pasal 1238 KUHPperdata). Jika debitur masih tidak mampu membayar jumlah tersebut, kreditur dapat menempuh jalur hukum (litigasi)

²⁵ Purborini, Vivi Sylvia. "Penyelesaian Sengketa Akibat Debitur Wanprestasi Pada Shopee Spinjam". *MAKSIGAMA*, Vol. 16 No. 2, (2022): 147

atau alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) untuk mencapai penyelesaian. Penyelesaian secara litigasi berbentuk gugatan perdata umum yang diajukan oleh pihak kreditur ke pengadilan negeri sehingga putusannya dapat dilaksanakan (Pasal 1244 KUHPerdata). Penyelesaian secara non-litigasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LAPS), yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan oleh Peraturan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Perselisihan di Sektor Layanan Keuangan. Dari beberapa cara penyelesaian tersebut, kebebasan untuk memilih cara penyelesaian dikembalikan kepada kesepakatan antara pihak kreditur dengan pihak debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rumondang, Asri (dkk). 2019. *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis .
- Sudrayo, Yoyo (dkk). 2020. *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Jurnal:

- Aditya, I Wayan Yogi & Pande, Yogantara S. "Transaksi Menggunakan Fitur Pay Later Pada Marketplace." *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 6 (2022): 415–26.
- Atmadja, Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12, No. 2 (2018):145–155.
- Dei, Martina Fina. "Transaksi Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang- Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, (2020): 126–149.
- Dewi, Adela Pitri Yani & Taun. "Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 2 (2023): 7–13.
- Indrawati, Septi & Khakim, Nurul. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2023): 11–31.
- Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata." *Jurisprudentie* 6, No. 2 (2019): 291–306.
- Jaelani, Elan, dkk. "Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online." *Jurnal Transparansi Hukum* 5, No. 2 (2022): 352–67.
- Noor, Tajuddin, dkk. "Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, No. 1 (2022): 71–82.
- Paramartha, Ida Bagus Gilang. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pinjam Meminjam Uang Yang Berbasis Online." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, No. 1 (2022): 121–131.
- Purborini, Vivi Sylvia. "Penyelesaian Sengketa Akibat Debitur Wanprestasi Pada Shopee Spinjam." *MAKSIGAMA* 16, No. 2 (2022): 141–154.
- Putra, Amir Hidayatul & Waluyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan*

- Pembangunan Ekonomi* 11, No. 1 (2023): 118-129.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, No. 2 (2018): 107-120.
- Wahyuni. "Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2021): 25-40.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PO.JK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Website/Internet:

- Keuangan, Otoritas Jasa. t.thn. *Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun.* Diakses September 13, 2023. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>.
- Tunardy, Wibowo T. 2021. *Asas-Asas Hukum*. Accessed September 17, 2023. <https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/>.